



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE;
- b. bahwa Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
- c. bahwa untuk memberikan Landasan Hukum terhadap pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Kendari perlu dilakukan pengaturan melalui Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
 17. Peraturan Walikota Kendari Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta berkualitas.

- (4) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan terkait SPBE.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kota Kendari
Pada tanggal 22 - 11 - 2023

Pj. WALI KOTA KENDARI,



PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	
2	Kadis. Kominfo	
3	Kabag Hukum	
4		

Diundangkan di Kota Kendari
Pada tanggal 22 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



BERITA ACARA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 45

6. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi prosesn bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
9. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan mengelola, mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
10. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tecakup dalam peraturan ini adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Daerah yang terpadu.

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. referensi Arsitektur SPBE; dan
 - b. domain Arsitektur SPBE.
- (2) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.

- (3) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

BAB II ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah yang terpadu secara internal, antar daerah dan nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD).
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk tahun 2023-2028.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar:
 - a. penyusunan peta rencana SPBE;
 - b. penyusunan rencana dan anggaran SPBE;
 - c. penyusunan proses bisnis;
 - d. penggunaan data dan informasi;
 - e. pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus;
 - f. pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE; dan
 - g. penerapan integrasi layanan SPBE.

Pasal 5

Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf a, harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf b, harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

Pasal 7

Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf c, harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penggunaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf d, harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf e, harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah serta perlu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf f, harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Penerapan penyiapan dan/atau pengembangan integrasi layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf g, harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah serta perlu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III
REVIU ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - c. perubahan unsur SPBE;
 - d. perubahan domain arsitektur SPBE;
 - e. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dilakukan pada ayat (1), dimungkinkan dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

BAB IV
REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku;
 - b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
 - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
 - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur;
 - e. menumbuh-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat :
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;

- b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE;
 - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Referensi Arsitektur SPBE dengan mengacu pada referensi Arsitektur SPBE Nasional. Untuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, dan domain arsitektur aplikasi SPBE menggunakan referensi Arsitektur SPBE pada 2 (dua) tingkat dibawah Arsitektur SPBE Nasional. Sedangkan untuk domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE dapat langsung menggunakan Referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (4) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sector tertentu atau berbagi pakai lintas sector tertentu.
- (6) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional system pemerintahan.
- (7) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (8) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.
- (9) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.
- (10) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE Daerah.

BAB V
DOMAIN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE;
- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan statistic untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan informasi dan persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB VI
PENERAPAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Daerah yang sudah berjalan atau dalam proses pengembangan, harus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan.